



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, UNDANG-  
UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN  
KEHAKIMAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2014 TENTANG ADMINISTRASI NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**RABU, 8 FEBRUARI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47], Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1)], dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 7 ayat (2) huruf I] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 30 Januari 2016, Pukul 14.34 – 15.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Aswanto              | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Zenuri Makhrodji
2. Ganti
3. Saiful Anam
4. Rahayu A. Haniati
5. Lia Sofiana
6. Panca Hasibuan
7. Cakra Heru Santosa
8. Fuad Abdullah
9. Deni Zul
10. Danies
11. Ika Safitri
12. Syakhruddin
13. Bakri

**B. Pemerintah:**

1. Hotman Sitorus
2. Surdiyanto

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Eggi Sudjana
2. Indra Sahnun Lubis

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Baik, Yang Mulia. Kami sebutkan nama-nama yang hadir dari Forum Advokat Muda Indonesia. Yang pertama saya pribadi, Zenuri Makhrodji, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum Forum Advokat Muda Indonesia, dan sebelah kanan saya Bapak Ganti, S.H. M.H, sebelah kanannya Ibu Rahayu, S.H. MBA., sebelah kanannya lagi Ibu Lia Sofiana, S.H., M.H., dan sebelah kiri saya Panca Hasibuan, S.H., sebelah kirinya Bapak Cakra, S.H. M.H., dan sebelah kirinya lagi Bapak H. Deni Zul, S.H., MBA., sebelah kirinya lagi Bapak Fuad Abdullah, S.H., M.H., dan di belakang kami Bapak Dr.Saiful Anam, S.H., M.H., dan sebelah kanannya Bapak Danies, S.H., sebelah kanannya lagi Ibu Ika Safitri, S.H., M.H., dan sebelah ... dan ke arah ke kiri Bapak Syakhrudin, S. H., dan sebelah kirinya lagi Bapak Bakri, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih. Dari DPR tidak hadir. Ada surat tertanggal 7 Februari yang ditandatangani Badan ... Kepala Badan Keahlian DPR, tidak dapat menghadiri karena bertepatan dengan rapat-rapat di DPR. Dari Pemerintah?

**4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, saya Dr. Hotman Sitorus, S.H. M.H., dan Bapak Surdiyanto, S.H. M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari Pemohon sudah ada nama untuk menghadirkan ahli. Satu, Bapak Dr. Eggi Sudjana, betul?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dan Bapak H. Indra Sahnun Lubis, S. H.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sebelum mengajukan keterangannya, saya menanyakan ke Pak Indra Sahnun Lubis, keterangan tertulis sudah diterima di Mahkamah, apakah Pak Sahnun masih akan tetap memberikan keterangan secara lisan?

**10. AHLI DARI PEMOHON: INDRA SAHNUN LUBIS**

Lisan, tetapi yang tertulis.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak. Yang tertulis sudah kita terima pada persidangan yang lalu ya, kemudian kita sudah terima dan seluruh Hakim serta Pemerintah sudah kita kirimkan ... apa ... menerima dari keterangan tertulis. Sekarang pertanyaan saya, apakah masih mau mengajukan ... anu ... memberikan penjelasan secara lisan?

**12. AHLI DARI PEMOHON: INDRA SAHNUN LUBIS**

Ya, bisa saya tambahkan.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, baik. Kalau begitu, silakan Pak Eggi dan Pak Indra untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan, Pak. Beliau berdua beragama Islam. Silakan Pak Rohaniwan. Yang Mulia, Pak Wahiduddin, saya persilakan memandu jalannya sumpah. Agak maju lagi, Pak. Silakan, Pak Eggi. Kan biasanya bisa dekat dengan Hakim, kok kenapa jauh-jauh? Oh enggak, enggak ada yang salah. Silakan, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Ahli Pak Dr. Eggi Sudjana dan Ahli Pak Indra Sahnun Lubis untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**15. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan kembali ke tempat duduk kembali. Dari Pemohon, Pak Eggi dulu atau Pak Indra?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Pak Dr. Eggi Sudjana dulu, Yang Mulia.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Silakan, Pak Eggi. Waktunya 15 sampai 20 menit. Nanti sama dengan Pak Indra.

**19. AHLI DARI PEMOHON: EGGI SUDJANA**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. WB. Dalam pandangan saya melalui pengujian Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Kajian ini saya pahami untuk menuju Mahkamah Konstitusi yang berwibawa karena keputusannya dipatuhi oleh segenap komponen bangsa. Problemnnya adalah yang kita pahami menurut kajian teman-teman yang meminta kepada saya untuk mengajukan ini, Saudara Zenuri juga dengan Saudara Saiful sebagai Ketua dan Sekjen dari FAMI, saya melihatnya adalah upaya niat baik beliau atau kita dan saya juga hadir di sini agar supaya Mahkamah Konstitusi itu memiliki wibawa karena menurut fakta-fakta yang ada banyak sekali juga kejadian yang tidak mengangap, bahkan sangat terkesan melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jadi, kita hadir di sini seyogianya untuk bagaimana wibawa Mahkamah Konstitusi ini keputusannya ditaati oleh segenap komponen bangsa. Untuk itulah, apa saja Yang Mulia perlu kita ketahui dalam produk hukum, dalam sistem hukum nasional, tentu saja rujukannya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai hukum tertinggi. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, hal itu berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan. Dalam persidangan MK, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan dilaksanakan.

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak. Kalau putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggaraan negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian undang-undang yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan. Namun sesungguhnya, tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.

Oleh karena itu yang berkait atau yang terkait untuk melaksanakan putusan MK, tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK karena putusan MK mengikat umum pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus MK, harus melaksanakan putusan tersebut.

Mengenai pengujian. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final."

Bahwa makna yang terkandung dalam pasal tersebut adalah tidak cukup, mengingat apabila secara harfiah, maka yang terkandung dalam bunyi pasal di atas tidak memberikan kewajiban kepada pihak mana pun, baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum, dan lain-lain sebagainya, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Bahwa sesuai prinsip hukum, putusan MK harus dipandang sebagai putusan yang berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*, putusan MK harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Untuk itu, perlu menjadi perhatian bersama bahwa upaya paksa dalam upaya atau dalam usaha melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi harus tercantum secara langsung melalui pasal-pasal yang berkaitan kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bahwa selain itu, tidak cukup untuk menyerahkan secara sukarela kepada pihak mana pun secara otomatis, maksudnya patuh dan tunduk terhadap putusan MK yang telah berkekuatan hukum. Hal ini sangat tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di lapangan yang mana masih banyak putusan MK yang bersifat non-eksekutabel atau tidak dapat dijalankan sehingga apabila tetap menekankan pada asas self respect dan kesadaran hukum dari pihak mana pun, maka akan banyak putusan-putusan MK yang akan disimpangi dan tidak dijalankan oleh siapa pun sehingga fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan sebagaimana yang telah dicita-citakan.

Bahwa putusan MK adalah putusan publik yang berarti putusan tersebut berlaku juga bagi pihak-pihak yang berada di luar sengketa (*erga omnes*). Selanjutnya, putusan MK juga bersifat constitutional control, dengan mengidentifikasi tindakan kepada siapa pun untuk melakukan upaya korektif disipliner dan remedial terhadap tindakan hukum yang sesuai dengan konstitusi. Untuk itu, kepada pihak mana pun yang tidak melaksanakan putusan MK, sama artinya dengan tidak mampu mempersonifikasikan hukum dalam jabatan dan kedudukannya utamanya pejabat publik dan sama artinya bahwa pejabat tersebut telah ingkar terhadap perintah jabatan yang disandangnya sehingga sebagai konsekuensi yang bersangkutan sesungguhnya tidak layak menduduki jabatan itu oleh karena terhadap pejabat yang demikian harus segera diberhentikan dari jabatan publik yang dipangkunya tersebut.

Bahwa perintah untuk melaksanakan Putusan MK mutlak diperlukan dalam usaha optimalisasi fungsi, tugas, kedudukan, kewenangan MK dalam upaya mendorong terciptanya wibawa Mahkamah Konstitusi atas lembaga-lembaga lainnya yang selama ini cenderung menafikan Putusan MK. Tujuannya adalah dalam rangka menjaga kehormatan MK sebagai lembaga yang secara spesifik menjaga dan mengawal tegaknya konstitusi.

Bahwa diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan hukum yang harus dan wajib dipatuhi oleh siapa pun.

Selain itu, dengan diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga akan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang salah satunya tercermin melalui putusan ... putusannya.

Juga dengan diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan



Kehakiman akan bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan makna *mengadili* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut juga mengandung asas *res judicata pro veritate habetur*, asas *erga omnes*, dan *constitutional control* yang harus memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam setiap putusannya.

Selain itu dengan diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 29D ayat (1), Pasal 29G, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan setiap warga negara dilindungi oleh asas *equality before the law* termasuk kewajiban dalam mematuhi Putusan MK.

Untuk itu dengan berdasar kepada alasan dan argumentasi tersebut, maka frasa *mengadili pada tingkat pertama dan terakhir* yang putusannya bersifat final pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak diartikan wajib dilaksanakan oleh siapa pun. Hal itu dikarenakan Putusan MK sering digunakan sebagai alasan oleh pihak mana pun untuk tidak mematuhi dan mematuhi ... mematuhi terhadap Putusan MK tersebut sehingga melalui frasa yang demikian, kekuatan mengikat Putusan MK dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara hukum dan moral yang pada akhirnya tidak akan ada lagi ego sektoral seperti halnya terjadi Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan, "Peninjauan kembali atau PK hanya satu kali." Yang jelas-jelas SEMA tersebut bertentangan dengan atau mengesampingkan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013.

Mengenai pengujian Pasal 47 Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 47 Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum."

Bahwa makna dalam Pasal 47, pasal tersebut mengandung ambiguitas utamanya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Putusan MK dan melaksanakan eksekusi Putusan MK sehingga pada kenyataan di lapangan Putusan MK cenderung tidak berdaya atas kekuasaan negara, kekuatan kelompok, kekuatan kekuasaan, hal ini mengingat tidak adanya perintah eksekusi atas Putusan MK tersebut. Untuk itu, diperlukan penjelasan lebih mendalam terhadap makna kekuatan Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak sesuai diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang MK.

Bahwa diberlakukannya Pasal 7 ... Pasal 47 Undang-Undang MK Pasal 1 ayat (3) undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum yang mana Putusan

Mahkamah Konstitusi juga merupakan hukum yang harus dan wajib dipatuhi oleh siapa pun. Selain itu dengan diberlakukannya Pasal 47, Mahkamah Konstitusi juga akan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan MK merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk penegakan hukum dan keadilan yang salah satu tercermin melalui putusan-putusannya.

Juga dengan diberlakukannya Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi akan bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan makna *mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final* dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut juga mendandung asas *res judicata pro veritate habetur*, asas *erga omnes*, dan *constitutional control* yang harus memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam setiap putusannya.

Selain itu, dengan diberlakukannya Pasal 47, Mahkamah Konstitusi juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 29D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan setiap warga negara dilindungi oleh asas *equality before the law* termasuk kewajiban dalam mematuhi putusan MK.

Bahwa dengan berdasar pada argumentasi tersebut, maka frasa *putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh hukum ... putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum* dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak diartikan wajib dilaksanakan oleh siapa pun. Hal itu dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi sering digunakan sebagai alasan oleh pihak mana pun untuk tidak mematuhi dan mematuhi peraturan Mahkamah Konstitusi sehingga dengan daya ikat dan daya paksa, maka secara legal formal dapat memberikan kekuatan kepada pihak mana pun, pada akhirnya dapat memperkuat wibawa MK sebagai lembaga dari penegak konstitusi atau pengawal dan penegak konstitusi. Mengenai pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Pemerintahan menyatakan pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa apabila melihat ketidakpatuhan terhadap putusan MK, maka lebih banyak dilakukan oleh pejabat pemerintahan, kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi apabila mengacu pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maksud dari pengadilan tersebut hanya dibatasi terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa kemudian apabila kita melihat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi, maka jelas seharusnya Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak hanya membatasi dengan memberikan kewajiban kepada pejabat pemerintahan untuk mematuhi putusan atau vonis hanya kepada pengadilan tata usaha negara, akan tetapi juga memberikan kewajiban kepada pejabat pemerintahan untuk dan patuh kepada putusan MK.

Bahwa dengan diberlakukan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan akan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang salah satunya tercermin melalui putusan-putusannya.

Selain itu, diberlakukan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan setiap warga negara dilindungi oleh asas equality before the law termasuk kewajiban dalam mematuhi putusan MK.

Yang terakhir bahwa dengan berdasarkan pada argumentasi hukum di atas, maka frasa *pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap* pada Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat sepanjang tidak diberikan hanya diberikan kewajiban atas putusan tata usaha negara saja, akan tetapi juga putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini atau hal itu dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi sering digunakan sebagai alasan oleh pihak mana pun untuk tidak mematuhi dan memenuhi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sehingga apabila terhadap kewajiban pejabat pemerintahan untuk mematuhi putusan MK, maka terhadap kekuatan mengikat secara hukum bagi pejabat publik untuk mematuhi putusan MK sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Kiranya itu, Yang Mulia. Tapi ada satu yang ingin saya tekankan, tadi saya buktikan ada satu pelecehan tentang putusan MK dari kejaksaan sebagai suatu contoh misalnya dikaitkan dengan ada yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator, tidak wajib untuk dipatuhi. Selain itu berdasar pada makalahnya dari yang saya lihat dari Yudi Kristiana dari seorang jaksa yang disampaikan dalam seminar implikasi putusan MK Nomor 33 Tahun 2016 terikat atau terkait ... kaitan dengan hak mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana di UI, tanggal 10 Agustus 2016, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan tiga hal:

1. Putusan tidak membumi.
2. Hakim MK telah gagal memahami bekerjanya hukum di masyarakat.
3. MK gagal menjadi living integrator, tidak akan diikuti oleh jaksa penuntut umum.

Ini satu contoh, belum lagi yang lain yang bisa disampaikan nanti oleh teman-teman dari lawyer yang ada. Terima kasih, Yang Mulia.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Eggi Sudjana, silakan duduk kembali. Berikutnya, Pak Indra Sahnun Lubis, saya persilakan.

**21. AHLI DARI PEMOHON: INDRA SAHNUN LUBIS**

Assalamualaikum wr. wb.

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikum salam wr. wb.

**23. AHLI DARI PEMOHON: INDRA SAHNUN LUBIS**

Salam sejahtera buat kita semua. Saya rasa, saya sudah menguraikan pendapat saya dengan tertulis, juga rekan saya sebagai Saksi sudah menguraikan secara keseluruhan dan tidak perlu saya ulangi lagi sebab hampir sama. Cuma ingin saya menegaskan bahwa Sidang Mahkamah Konstitusi ini cukup berwibawa, tidak seperti pengadilan-pengadilan lain, tetapi itu yang sangat kita sayangkan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak merupakan suatu jaminan yang dapat ... yang harusnya dipatuhi. Itu yang saya mohonkan, Pak, sangat sedih sekali. Banyak sekali suatu putusan yang tidak dapat dieksekusi. Salah satu, misalnya Undang-Undang Advokat yang mengatakan Pasal 4 bahwa advokat itu sebelum beracara dapat disumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi. Tapi ternyata lebih besar kekuasaan surat edaran Mahkamah Agung daripada undang-undang, itulah contohnya.

Kita waktu itu tujuh tahun menderita, bagaimana supaya advokat dari Kongres Advokat Indonesia dapat beracara di pengadilan, tapi tidak bisa berjalan. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa yang berhak adalah Kongres Advokat Indonesia dan Peradi. Itulah salah satu contoh yang kami alami. Belum lagi, contoh yang lain seperti putusan MK tentang anak Moerdiono, itu juga tidak jalan, tidak dipandang sama sekali. Sangat menderita anak Moerdiono tidak mendapat warisan atas putusan Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan yang lain, tapi

putusan Mahkamah Konstitusi itu apa? Apa artinya? Banyak lagi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Yang jalan hanyalah pilkada. Pilkada oleh karena ada pergerakan massa di sana, ada pengerahan massa. Kalau enggak, ya enggak.

Jadi, itulah kami mohon dalam masalah ini kami ingin agar Mahkamah Konstitusi itu berwibawa, seperti acara di persidangan Mahkamah Konstitusi. Cuma persidangan Mahkamah Konstitusi sudah cukup berwibawa sekali, sangat terhormat sekali dibanding putusan PN, putusan ... apa ... PTUN, dan lain-lain, cukup berwibawa. Tapi, kami mengharapkan sekali lagi bahwa putusan MK juga lebih berwibawa dari putusan-putusan lain.

Retorika saya satu lagi, masalah Patrialis Akbar, sangat menyedihkan, apa pun salahnya, tapi terekspos, seolah-olah sudah begitu hancur nama baik Hakim Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi sedikit pun tidak ada yang membelanya, apa pembelaan Mahkamah Konstitusi? Enggak ada. Takut diberhentikan? Berhenti saja kita semua. Mohonlah yang benar itu dibicarakanlah tentang Patrialis Akbar. Jangan kebenaran tidak dibicarakan, ketidakbenaran yang dibuat oleh KPK dan kita tidak berani melawan KPK, apa takut kita sama KPK? Bila perlu, Hakim Mahkamah Konstitusi berhenti semuanya kalau Patrialis itu diberitakan yang tidak benar.

Itulah saya sangat bangga sekali ada Mahkamah Konstitusi, tapi akhirnya sangat mengecewakan. Saya rasa, cukup sekianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu mendapat berkat rahmat dari Allah SWT. Assalamualaikum wr. wb.

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikum salam. Terima kasih, Pak Indra, silakan duduk. Dari Pemohon, apa ada yang dimintakan pendapat, atau anu penjelasan lebih lanjut, atau sudah cukup?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Sedikit, Yang Mulia.

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Kepada Saksi Ahli, pendapat Ahli. Saya mau sedikit bertanya kepada Beliau berdua, Bapak H. Indra Sahnun Lubis (Presiden Advokat

Indonesia) dan Bapak Dr. Eggi Sudjana (Ketua Umum Partai PBB) dan Ahli Hukum juga.

Begini, Ahli. MK sebagai pengawal konstitusi, apa yang harus dilakukan MK terhadap kondisi yang demikian? Artinya, ketika tidak dipatuhi putusan-putusannya. Terima kasih.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dari Pemerintah, silakan.

**29. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**31. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Yang Ahli yang terhormat Pak Eggi dan Pak Sahnun Lubis. Yang diuji oleh Pemohon, frasa *wajib dilaksanakan terhadap putusan yang bersifat final*. Pertanyaannya adalah dari pengalaman Ahli ada empat pengadilan, perdata, pidana, tata usaha negara, dan kemudian di Mahkamah Konstitusi ini. Apakah ada ... apakah karena pengaruh frasa *wajib dilaksanakan* akan berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan? Ataukah di seluruh dunia secara asas bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ada atau tidak ada frasa itu wajib dilaksanakan? Apakah karena ada pengaruhnya?

Kemudian yang kedua adalah undang-undang kalau dilanggar, ada perbuatan melawan hukum, ada instrumen, ada upaya hukumnya. Terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, apakah juga dapat dilakukan perbuatan melawan hukum dari pengalaman Ahli karena ini adalah sumber hukum sehingga ada instrumen untuk memaksa pihak lain bagi yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, apakah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum? Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari meja Hakim tidak ada. Silakan, Pak Eggi dan Pak Sahnun untuk merespons.

**33. AHLI DARI PEMOHON: EGGI SUDJANA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, buat Saudara Zainudin tentang ... Zenuri, sori. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, penjaga konstitusi, tapi bagaimana dalam menjalankan perannya ketika putusan-putusannya tidak diperhatikan atau tidak dijalankan? Memang sepengetahuan saya karena sumpahnya menurut sepengetahuan kita belum ada upaya atau bahkan aturan tertulis ketika MK bertindak untuk hal-hal yang berkaitan dengan termasuk pertanyaan Pak Hotman yang dikategorikan melawan hukum. Mungkin keterbatasan pengetahuan saya dan juga dalam praktik, saya belum pernah melihat action dari MK untuk menjalankan itu dalam peranannya.

Makanya kita mencoba di sini, saya mau maju di sini dalam arti memberikan keterangan karena cintanya kita sama MK, mau lebih baik sebagai Mahkamah yang harus dihormati, tetapi kok banyak sekali yang tidak dijalankan. Sebagai satu contoh, saya pernah membela ... sekarang Jenderal ya, Budi Gunawan waktu Kapolri, kemudian melakukan satu judicial review juga, kemudian dari sejak banyaknya perkara praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan, hal itu dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor seingat saya 21/PUU-XII/2014 yang bersifat positive legislator sehingga tidak untuk dipatuhi oleh jaksa, baik pada Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang tadi dikatakan. Sebelumnya lagi banyak contoh-contoh lain yang tadi saya sudah ungkapkan.

Nah, di dalam konteks ini tidak jalan ya, atau dipersoalkan orang, tidak dianggap oleh lembaga lain, tapi tidak ada perjuangan dari MK-nya, gitu. Nah, ini apakah forum yang terhormat sekarang ini bisa untuk menambahkan perannya itu atau bagaimana, ya? Kaitannya dengan frasa. Maka pertanyaan yang tadi itu, jawaban saya tegas sampai hari ini MK tidak ada perannya apa-apa, gitu. Tapi kalau saya bilang harus begini, harus begitu, itu namanya pendapat saya, bukan fakta. Jadi, kalau bicara pendapat, ya harusnya ada perlawanan yang bisa dilakukan. Seperti yang tadi dipersoalkan rekan saya, Bang Indra Sahnun. Jadi, sebagai satu contoh fakta di hukumnya yang Patrialis Akbar itu uangnya enggak ada. Kan, ada kategori tentang yang disebut Pasal 1 ya, di KUHAP tentang tertangkap tangan itu, itu kan, ada definisinya. Ini uangnya enggak ada, dari mana orang itu memberikannya? Yang mengaku memberikannya juga menyatakan ... tapi masuk kategori tertangkap tangan. Lalu apa perlawanan MK kepada KPK untuk membela rekannya sendiri? Jadi tolong, Yang Mulia Para Hakim di sini, kita ini dengan niat ikhlas mau membantu MK wibawanya ini jangan sampai begini, gitu lho. Itu pemikiran saya karena kita membikin MK ini untuk keadilan untuk seluruh bangsa ini. Jadi, jawabannya begitu.

Nah, kalau buat Saudaraku Hotman, ya, dari unsur Pemerintah, memang dalam kata frasa *wajib* dilaksanakan, itu kaitannya dengan

pengaruh kalau menurut ilmu hukum yang saya pahami, enggak ada istilah pengaruh, hukum itu rigid, kaku. Kalau memang itu sudah ada tertulis, wajib dilaksanakan, ya sudah enggak lagi bicara pengaruh. Apa urusannya pengaruh? Pengaruh itu kan kalau secara ilmu logika, sebenarnya tidak ada aturannya, tapi karena dia orang berpengaruh atau lembaga ... malah bisa jadi dilaksanakan. Nah, pertanyaannya tadi, apakah wajib dilaksanakan adanya pengaruh atau tidak ada pengaruh? Maka jawabannya, enggak ada urusannya dengan pengaruh. Kalau sudah menjadi frasa *wajib* dilaksanakan, logika hukumnya, ya, harus dilaksanakan, tidak tergantung bobot pengaruh dari siapa pun dan kelembagaan apa pun.

Yang kedua, kaitan dengan melawan hukum. Sesungguhnya, kalau tidak melaksanakan putusan MK, MK itu kan setingkat dengan urusan melahirkannya undang-undang atau mengubah, atau mengganti dalam arti didrop undang-undang, atau ini enggak bisa dilaksanakan. Jadi, logika berikutnya adalah bila putusan MK tidak dijalankan, bahkan disimpangi seperti saya bilang tadi, ini kategorinya saya berpendapat perbuatan melawan hukum. Tapi problem berikutnya, sudah jelas ini perbuatan melawan hukum, namun MK tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa dalam praktik yang kita semua menyadari, ya.

Nah, untuk itu, di dalam kesempatan ini, kita tidak ingin MK menjadi sekadar formalitas uji undang-undang, ya, habiskan anggaran negara begitu saja, tapi enggak ada, nothing untuk perbaikan bangsa ini, ya. Ya, walaupun kemarin saya punya judicial review ditolak, saya ikhlas saja, tapi kan, lucu juga kalau pajak yang harusnya dipungut, tapi diampuni, gitu lho. Nah, itu saya pikir satu sisi yang mendasar, tapi kita tetap berharap MK ke depan jauh lebih baik lewat perbaikan kita bersama. Terima kasih.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Eggi.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: CAKRA HERU SANTOSA**

Izin, Yang Mulia. Untuk Pemohon ada satu lagi.

**36. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah cukup, ya. Karena tadi kesempatan sudah saya berikan.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: CAKRA HERU SANTOSA**

Belum tadi, Majelis, baru satu, belum ditawarkan.



**38. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak, tadi kan semuanya dikumpulkan. Sudah, ya, sudah beralih ke Pemerintah, ya, sudah. Kemudian saya tawarkan ke Hakim, Hakim tidak ada. Ya, Pak Indra dulu, silakan, Pak Indra.

**39. AHLI DARI PEMOHON: INDRA SAHNUN LUBIS**

Tadi Pemerintah mengatakan apa pengaruhnya bagi kita? Kok malah bertanya apa pengaruhnya, harusnya Pemerintah mendukung, mendukung wibawa Mahkamah Konstitusi ini. Keputusannya itu didukung, ini kan suatu keputusan yang bukan dibicarakan sehari dua-hari. Bukan dipertimbangkan satu-dua hakim. Sembilan hakim. Kita sudah percayalah kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau kita sudah percaya atas pertimbangan-pertimbangannya, ya kita patuhi, jangan apa pengaruhnya. Inilah, Pemerintah terkadang mengikuti daripada apa yang diinginkannya, bukan apa keinginan penggugat di dalam Mahkamah Konstitusi ini, mohonlah. Sekali lagi, saya harap Pemerintah jangan seperti itu pertanyaannya. Saya minta sekali lagi, Mahkamah Konstitusi tegakkanlah wibawa dari Mahkamah Konstitusi ini bahwa putusan itu harus kita patuhi. Sekian. Assalamualaikum wr. wb.

**40. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, ada tambahan, saya persilakan pendek saja, ya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: CAKRA HERU SANTOSA**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan kepada Saudara Saksi terkait dengan pengujian undang-undang terhadap MK agar putusannya bisa dipatuhi. Apakah pengajuan undang-undang terhadap MK yang mana melibatkan MK sendiri terhadap asas hukum yang berlaku universal conflict of interest. Demikian, Saudara Saksi, terkait dengan masalah kaitan tersebut agar putusannya nanti mempunyai kekuatan dan berwibawa, demikian.

Jadi begini, Saudara Saksi, kaitan dengan pengajuannya ini terhadap MK yang menguji terhadap MK sendiri yang mana putusan tersebut adalah nanti berimbas kepada MK sendiri, sementara ini terhadap lembaga MK yang akan membuat putusan tersebut. Demikian, Saudara Saksi.

**42. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kepada Pak Eggi. Dimatikan dulu, baru di sana bisa nyala.

**43. AHLI DARI PEMOHON: EGGI SUDJANA**

Oh, ya.

**44. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Pak Eggi.

**45. AHLI DARI PEMOHON: EGGI SUDJANA**

Sori. Ya, kalau conflict of interest itu kan yang kita pahami ya, adanya pertarungan kepentingan. Dalam perspektif hukum, itu lebih di tingkat perdata, ya, itu banyak conflict of interest-nya. Juga pidana juga ada kaitannya dengan saksi. Kalau keluarga enggak bisa jadi saksi dan lain sebagainya. Tapi dalam kategori judicial review, menurut hemat saya, tidak ada yang dimaksud kepentingan yang berbeda atau conflict of interest. Mengapa? Karena pemahaman saya dalam perspektif judicial review yang diuji adalah tinjauan makna filosofisnya, yuridisnya, dan sosiologisnya dari berlakunya undang-undang ini, juga dengan fakta. Jadi, tidak ada conflict of interest. Apalagi secara fakta yang kita lampirkan, betul-betul membantu memperkuat lembaga Yang Mulia seperti MK ini jauh lebih baik karena ada beberapa putusan MK ... saya ingin menekankan sedikit supaya nyambung dengan conflict of interest, ya, yaitu Putusan MK misalnya Nomor 7 Tahun 2014 yang telah mengabulkan berkaitan dengan tenaga kerja. Tapi, di sini yang lembaga membangkangnya justru Kementerian Tenaga Kerja enggak jalankan. Modusnya masih tetap memberlakukan keputusan Menteri Tenaga Kerja ada Transmigrasi, ya yang dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (7) dan seterusnya berkaitan dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Kemudian, Putusan Nomor 3 Tahun 2015 penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan inkonstitusional. Yang membangkang justru Kementerian Perhubungan. Modusnya masih berlaku juga Peraturan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan dan seterusnya.

Kemudian, Putusan MK Nomor 34 mencabut Pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, justru yang membangkang dalam konteks melawan hukum istilahnya dari Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung menyimpangi putusan tersebut dengan menerbitkan SEMA Nomor 7 yang tadi sudah kita bahas.

Kemudian, Putusan MK Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas. Yang membangkang Kementerian ESDM. Modusnya, pembentukan SKK Migas. Jadi, kembali dibikin SKK Migas dengan variasi yang beda dikit, tapi substansinya sama padahal sudah

dibubarkan karena saya yang ikut melakukan judicial review waktu itu bersama Muhammadiyah.

Kemudian, Putusan MK Nomor 92, ya, tapi yang membangkang justru Presiden dan DPR karena atas putusan tersebut, Presiden dan DPR meresivi ... merevisi Undang-Undang MD3 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 yang memungut kembali norma yang telah inkonstitusional itu.

Kemudian, Putusan MK berkaitan dengan Nomor 6 Tahun 2004 dengan konstitusionalitas peran LBH di kampus, justru pengadilan negeri yang membangkangnya. Faktanya, masih terdapat LBH di kampus dilarang berpraktik dengan alasan merujuk Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kemudian, yang terakhir yang kita bisa catat Putusan MK Nomor 21 kait ... Tahun 2014 tentang Kejaksaan Agung dan KPK yang ... yang membangkangnya melalui penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan yang tadi sudah kita bahas. Jadi, ini jelas-jelas perbuatan melawan hukum. Ya, sekarang kita melakukan judicial review untuk supaya lebih baik, jangan begini. Maka, conflict of interest-nya di mana? Ini untuk bangsa, untuk ... apa ... dan untuk Para Hakim Yang Mulia sehingga martabatnya punya wibawa yang jelas seperti sejak awal saya katakan.

Jaid, perbuatan yang kita lakukan sekarang adalah tidak ada kaitan dengan unsur conflict of interest, ya. Kalaupun ada conflict of interest, tadi saya sudah gambarkan. Yang membangkang-membangkang itulah pasti enggak suka dengan yang kita lakukan. Kalau MK-nya sendiri mestinya suka. Kalau MK enggak suka, ya, kebangetan banget logikanya, gitu, ya. Mestinya suka, mestinya dikabulkan kita punya ini, ya. Karena buat eksistensinya jauh lebih baik.

Jadi, saya kira gitu, tidak ada yang berkait dengan ... apa namanya ... conflict of interest. Kita insya Allah untuk di jalan yang benar, gitu. Terima kasih.

**46. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Pak Eggi. Saya kira sudah cukup diskusi kita pada siang hari ini. Saya ... sekali lagi, terima kasih kepada Pak Eggi dan Pak Indra yang sudah memberikan keterangan dan sangat mendukung pada Mahkamah Konstitusi. Dan keterangan yang disampaikan oleh kedua Ahli ini telah memperkaya apa yang kita pahami bersama. Saudara Pemohon, apakah masih tetap mengajukan ahli atau saksi, atau sudah cukup?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Cukup, Yang Mulia.

**48. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dari Pemerintah?

**49. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Pemerintah tidak mengajukan ahli.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak mengajukan. Kalau begitu, rangkaian persidangannya sudah selesai. Untuk Pemohon dan Pemerintah yang terakhir bisa menyerahkan kesimpulan dari rangkaian persidangan ini. Kesimpulan bisa dikirim ke Kepaniteraan langsung, sudah tidak ada persidangan, Kamis, 16 Februari 2017.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Siap, Yang Mulia.

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kamis, 16 Februari 2017, pada pukul 14.00 WIB, ya. Tadi kuncinya sudah dikanut [*sic!*] Pak Eggi tadi. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB**

Jakarta, 8 Februari 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004